



WISMA BAHASA

Jalan Affandi, Gang Bromo No. 15 A, Mrican, Yogyakarta, 55281

Phone: 0274 520341, 561627 | Fax.: 0274 561627

Email: info@wisma-bahasa.com | Website: www.wisma-bahasa.com

102/WB/MKT/SKET/IX/18

12 September 2018

Kepada Yth.

Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan RI
Gedung Antasari Jl. Jati No.1 Pondok Labu
Jakarta Selatan 12450

Dengan hormat,

Bersama dengan ini saya, selaku Direktur Wisma Bahasa menerangkan bahwa Wisma Bahasa adalah sebuah lembaga pengajaran Bahasa Indonesia yang berlokasi di **Jalan Affandi Gang Bromo No. 15 A, Mrican, Yogyakarta, 55281**.

Wisma Bahasa telah berkarya sejak tahun 1982 hingga saat ini. Adapun kode NCAGE yang kami miliki adalah **0483Z**.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



WISMA BAHASA
Agus Soehardjono, S.SA, M.M.

(Direktur Wisma Bahasa)

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN DEPOK
DESA CATURTUNGGAL**

Jl. Kaswari No: 2 Demangan Baru Telp (0274) 514826 Kode Pos 55281

KETERANGAN DOMISILI

No.533/DsCt/Kemasy./VII/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yulius Drani Daru Wibowo
Tempat /Tgl Lahir : Jakarta, 10 Juni 1970
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawati Swasta
Alamat : Perum Taman Krajan B-3 RT 23 RW 74 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Kota Yogyakarta.

Bahwa yang bersangkutan melaksanakan Usaha/Lembaga/Organisasi sebagai berikut :

Nama Usaha/Lembaga : Yayasan Suara Bakti Yogyakarta
Jenis Usaha/Lembaga : Kursus
Bentuk Usaha : Yayasan
Alamat Usaha/Lembaga : Gg Bromo 15 A RT 03 RW 02, Padukuhan Mrican, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
Status Bangunan : Milik Yayasan
Akte Notaris/Pendirian : -
Penanggung jawab/Pimpinan : Yulius Drani Daru Wibowo

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang Surat

Yulius Drani Daru Wibowo

Caturtunggal, 01 Juli 2014
a/n Kepala Desa Caturtunggal
Kepala Bagian Kemasyarakatan





KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PENDATAAN NOMOR KODE PABRIK/NCAGE

1. Dari : (Nama Pemohon) Agus Soehardjono, S.S., M.M. (Direktur)	2. Tanggal, Bulan, Tahun : 12 September 2018	3. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI																											
4. Kode Pabrik diminta untuk : (beri tanda ✓) <table><tr><td>- Pabrikan</td><td><input type="checkbox"/></td><td>- Vendor / Distributor</td><td><input type="checkbox"/></td><td>- BUMN</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>- Perusahaan Jasa</td><td><input type="checkbox"/></td><td>- Perusahaan Kontruksi</td><td><input type="checkbox"/></td><td>- Lain-lain</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>			- Pabrikan	<input type="checkbox"/>	- Vendor / Distributor	<input type="checkbox"/>	- BUMN	<input type="checkbox"/>	- Perusahaan Jasa	<input type="checkbox"/>	- Perusahaan Kontruksi	<input type="checkbox"/>	- Lain-lain	<input type="checkbox"/>															
- Pabrikan	<input type="checkbox"/>	- Vendor / Distributor	<input type="checkbox"/>	- BUMN	<input type="checkbox"/>																								
- Perusahaan Jasa	<input type="checkbox"/>	- Perusahaan Kontruksi	<input type="checkbox"/>	- Lain-lain	<input type="checkbox"/>																								
5. Nama dan Alamat <table><tr><td>5.1 Nama intitusi</td><td>:</td><td>Wisma Bahasa</td></tr><tr><td>5.2 P.O Box</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>5.3 Jalan</td><td>:</td><td>Jl. Affandi, Gang Bromo 15A, Mrican</td></tr><tr><td>5.4 Kota</td><td>:</td><td>Jogjakarta</td></tr><tr><td>5.5 Propinsi</td><td>:</td><td>DIY</td></tr><tr><td>5.6 Kode Pos</td><td>:</td><td>55281</td></tr><tr><td>5.7 Telepon</td><td>:</td><td>0274-561627 & 0274-520341</td></tr><tr><td>5.8 Faximile</td><td>:</td><td>0274-520341</td></tr><tr><td>5.9 Email</td><td>:</td><td>info@wisma-bahasa.com</td></tr></table>			5.1 Nama intitusi	:	Wisma Bahasa	5.2 P.O Box	:		5.3 Jalan	:	Jl. Affandi, Gang Bromo 15A, Mrican	5.4 Kota	:	Jogjakarta	5.5 Propinsi	:	DIY	5.6 Kode Pos	:	55281	5.7 Telepon	:	0274-561627 & 0274-520341	5.8 Faximile	:	0274-520341	5.9 Email	:	info@wisma-bahasa.com
5.1 Nama intitusi	:	Wisma Bahasa																											
5.2 P.O Box	:																												
5.3 Jalan	:	Jl. Affandi, Gang Bromo 15A, Mrican																											
5.4 Kota	:	Jogjakarta																											
5.5 Propinsi	:	DIY																											
5.6 Kode Pos	:	55281																											
5.7 Telepon	:	0274-561627 & 0274-520341																											
5.8 Faximile	:	0274-520341																											
5.9 Email	:	info@wisma-bahasa.com																											
6. Nama dan Alamat lain (apabila ada) :	7. Produk yang di hasilkan : (sesuai jenis perusahaan) : Pendidikan																												
8. Data Tambahan <table><tr><td>8.1 Jumlah Karyawan</td><td>:</td><td>72</td></tr><tr><td>8.2 Perusahaan Induk</td><td>:</td><td>Yayasan Suara Bhakti</td></tr><tr><td>8.3 Perusahaan Afiliasi</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>8.4 Kemampuan Produksi</td><td>:</td><td></td></tr></table>			8.1 Jumlah Karyawan	:	72	8.2 Perusahaan Induk	:	Yayasan Suara Bhakti	8.3 Perusahaan Afiliasi	:		8.4 Kemampuan Produksi	:																
8.1 Jumlah Karyawan	:	72																											
8.2 Perusahaan Induk	:	Yayasan Suara Bhakti																											
8.3 Perusahaan Afiliasi	:																												
8.4 Kemampuan Produksi	:																												
9. Tanda Tangan WISMA BAHASA YOGYAKARTA	10. No. Kode Pabrik yang telah diberikan : (diisi oleh Pemohon)	11. Disyahkan oleh : 12. Tanggal :																											



Profile Perusahaan

Wisma Bahasa adalah sebuah lembaga pengajaran Bahasa yang terbentuk pada tahun 1982, yang pada awalnya, hadir dengan nama YILC atau Yogyakarta Indonesia Language Centre.

Di sponsor pada mulanya oleh Mr. Daniel Pearlmen seorang warga Amerika, Wisma Bahasa bergerak di bidang pengajaran Bahasa Indonesia untuk pemebelajar Asing dari seluruh dunia. Saat ini Wisma Bahasa dimiliki oleh Yayasan Suara Bhakti. Selain Wisma Bahasa, Yayasan Suara Bhakti memiliki beberapa unit kerja lain yaitu : CD (Community Development) sebuah LSM yang bergerak dalam bidang penyediaan pembelajaran bahasa Inggris bagi masyarakat desa, anak jalanan serta pengemudi becak serta masyarakat lain, PEMAD-Managment Project yang bergerak di bidang translasi dan interpreter sera Wisma Bahasa-English Division yang bergerak di bidang kursus Bahasa Inggris bagi pembelajar local.

Selama 36 tahun Wisma Bahasa telah berpengalaman mengadakan program pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa bagi pembelajar Asing. Dengan ribuan alumni tersebar diseluruh dunia pada saat ini

Selain mengajarkan Bahasa Indonesia, Wisma Bahasa juga memperkenalkan budaya Indonesia, seperti tari-tarian daerah, batik dan masakan tradisional.

Program-program budaya juga dilaksanakan untuk lebih memudahkan pembelajar memahami budaya dan bahasa Indonesia. Kunjungan –kunjungan ke situs budaya dan tempat-tempat yang menampilkan kekayaan budaya adalah suatu program yang ditwarkan pada tiap pembelajar. Pemahaman bahwa untuk bisa mempelajari Bahasa dengan lebih baik dan mudah seseorang haruslah juga memahami budaya bahasa tersebut, benar-benar diaplikasikan dalam bagian-bagian proses pembelajaran.

Dalam program pembelajaran di Wisma Bahasa, kelas-kelas yang di tawarkan adalah kelas-kelas privat (1 orang pembelajar dalam 1 kelas) dan semi private (maksimal 4 orang pembelajar dalam 1 kelas). Metode belajar yang langsung menggunakan Bahasa Indonesia dan hanya menggunakan sedikit saja bahasa Inggris atau bahasa asal murid, terbukti efektif membuat pembelajar lebih cepat menguasai materi yang diberikan.

Lebih dari 42 guru mendukung proses belajar mengajar pada saat ini. Para guru datang dari berbagai macam daerah di Indonesia dan berbagai macam latar belakang disiplin ilmu. Hal ini juga merupakan kelebihan tersendiri karena para pembelajar akan bisa mengeksplorasi perbedaan aksen Bahasa Indonesia yang akan mereka temui apabila mereka melakukan perjalanan di Indonesia.

Sejak tahun 2011, Wisma Bahasa membuka program belajar bahasa Indonesia di Jakarta untuk menjawab permintaan poara pelanggan. Ekspansi ini terbukti langkah yang benar dan hingga saat ini Wisma Bahasa Jakarta juga terpilih menjadi penyedia utama program belajar bahasa Indonesia di Kedutaan Besar Amerika.

Untuk lebih memudahkan pembelajar dalam mengikuti program belajar mereka, terdapat divisi-divisi pendukung lain dalam Wisma Bahasa yang mendukung pembelajar dengan menyediakan servis-servis yang diperlukan selama mereka belajar seperti: penukaran uang, tiketing, bantuan akomodasi, transportasi, informasi umum, pendampingan bagi murid yang belum lancar



Kedubes Singapura	PT Mitsui Indonesia	BORDA	University of London (SOAS)
Kedubes New Zealand	PT. KIDECO	Save The Children	New Zealand International School- Jakarta
Kedubes Singapura	Australian Associated Press	IRD	Goethe University
UNDP	PT. Kievit International	CDC	KR Leuven
ILO	Media Corp.	CIFOR	Queensland Univ.
USAID	Deltas	LESPA	
Peace Corps	Go-Jek	The Orangutan Tropical Peatland Project	Albany High Schoo;
GIZ	Rols Royce Jakarta	New Colombo Plan Australia	Ritsumeikan College
DAAD	Qantas Airlines	KfW	Nissan Motors
	PT Meares Soputan Mining	ICRC	Green School
	PT Freeport Mac Moran Indonesia	Kopernik Bali	

- **Pemilik**

Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta
Jl. Damai, Mudal Sariharjo, Sleman, Yogyakarta



berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia dan memerlukan untuk pergi ke tempat-tempat dimana bahasa Indonesia diperlukan sebagai pengantar (Misalnya rumah sakit, kantor polisi, bank, dll)

Dengan pengalaman yang cukup lama, standard dan profesionalisme yang terus menerus dijaga, saat ini Wisma Bahasa adalah market leader dalam bidang pembelajaran Bahasa Indonesia swasta di Indonesia. Berbagai program dipercayakan untuk dilaksanakan oleh Wisma Bahasa.

- **Layanan Produk**

Indonesian & Javanese Language Training Program

- **Alamat**

Wisma Bahasa
Jalan Affandi, Gg. Bromo 15A, Mrican, Yogyakarta, 5528

- **Kontak**

Ph. 62-274-561627 and 520341
Fax. . 62-274-561627
Email : info@wisma-bahasa.com
Info2@wisma-bahasa.com

Beberapa Pelanggan

Organisasi Pemerintah	Perusahaan	LSM	Sekolah/Universitas
Kementrian Luar Negri RI	PT. Bentoel Intl.	Australian Volunteers International	John Hopkins University
Kedubes Australia	Chevron	AMINEF	Nanzan University
Kedubes Swedia	Sandvik SMC, PT	Scope Global	Frankfurt University
Kedubes Amerika	British American Tobacco	ICRC	Fraigburg University
Kedbess Inggris	Redpath, PT	The Asia Foundation	Flinders University
Kedubes Jepang	PT. Total Indonesie	Mercy Corps	Hawai University at Manoa
Kedubes Jerman	Bank Commonwealth	Caritas Italiana	Australian National University
Kedbes Canada	PT. Beiersdorf Indonesia	EED	INCULS Gadjah Mada University
Kedubes Denmark	PT. Danone Indonesia	CRS	Melbourne University
Royal Norwegian Embassy	Grand Tours Jordania	UEM (United Evangelice Misión)	Northern Illinois University



NOTARIES
AGUNG JAYA NING INDAH PRAMUNIA S.H.

SK MENTERI HUKUM & HAM RI Nomor : 052/E/H/03/02/H/2016

Kantor
Perum Soka Asri Permai Blok G
Jalan Raya Kadisoka Purwomartani
Kalasan Sleman BTY
Telp/Fax : 027474395445



S A L E T A N A N

PENDERITAN YATAYAN SUARA BRAKIN
NO CV 432/2014

AKTA

007

NOMOR

08 SEPTEMBER 2014

TANGGAL

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN SUARA BHAKTI YOGYAKARTA -----

----- Nomor :007. -----

Pada pukul 14.00 W.I.B. (*empat belas Waktu Indonesia Barat*), hari ini Kamis, tanggal 08-07-2014 (*delapan Juli dua ribu empat belas*). -----

Menghadap kepada saya, **AGUNG HERNING INDRADI PRAJANTO**,
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sleman dengan
dihadiri para saksi yang telah saya, Notaris kenal dan
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta
ini; -----

1. Tuan **FRANSISCUS XAVERIUS MUKARTO, PH.D**, lahir di
Bantul, pada tanggal **22-07-1959** (*dua puluh dua Juli
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan*), Warga
Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Perum
Nogotirto IV, Jalan Parkit H-22, Rukun Tetangga 017,
Rukun Warga 020, Desa/Kelurahan Nogotirto, Kecamatan
Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan : 3404012207590003. -----

2. Nyonya **MARIA CHRISDIANTI ENI SULISTYO RINI** dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis **MC. ENI SULISTYO RINI**, lahir
di Magelang, pada tanggal 25-03-1962 (*dua puluh lima
Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua*), Warga
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat

NOTARIS
AGUNG HERNING I.P., SH
SLEMAN

Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3374137007640002. -----

Pada saat ini berada di Kabupaten Sleman. -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa para pihak sebelumnya telah mendirikan Yayasan **SUARA BHAKTI** dengan Akta Pendirian Nomor: 164, tertanggal 20-07-1987 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) yang dibuat oleh dan dihadapan MUCHAMAD AGUS HANAFI, selaku Notaris pengganti dari RADEN MAS SOERJANTO PARTANINGRAT, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta. Bahwa akta tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor: 61/Yy/1995/Pn/Btl, tertanggal 31-10-1995 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima. Kemudian diadakan perubahan Anggaran Dasar berturut-turut sebagai berikut : -----

1. Akta Perubahan Nomor: 52, tertanggal 17-01-1989 yang dibuat dihadapan RADEN MAS SOERJANTO PARTANINGRAT, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta. -----
2. Akta Nomor: 24, tertanggal 07-02-1997 yang dibuat dihadapan ASNAHWATI, Sarjana Hukum, Candidat Notaris selaku Notaris pengganti dari RADEN MAS SOERJANTO

NOTARIS
AGUNG HERNING I.P., SH
SLEMAN

- Bawa para pihak dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai maupun berupa barang-barang. -----
- Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama: **YAYASAN SUARA BHAKTI YOGYAKARTA.**

Untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan di Jalan Affandi, Gang Bromo Nomor 15 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Padukuhan Mrican, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial dan Kemanusiaan. -----

NOTARIS
AGUNG HERNING I.P., SH
SLEMAN

kekayaan Yayasan yang berbentuk uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).-----

- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,---
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
b. wakaf; -----
c. hibah; -----
d. hibah wasiat; dan -----
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
b. Pengurus; -----
c. Pengawas; -----

PEMBINA

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Pembina.-----

tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat --

(7); -----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan; -----
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina, apabila pembina lebih dari satu orang maka
yang berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina
ditentukan oleh para pembina. -----

(2) Kewenangan Pembina meliputi: -----

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus ---
dan Anggota Pengawas; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ---

- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, -- atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika - Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh --- anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina ----- berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11** -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
- a. dihadiri paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)---- hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak--- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris -----
rapat.-----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat
dengan akta notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ---
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pembina. -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun --
buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai ---
Ketua Umum.-----

- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah -
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan --
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.-----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium --
apabila Pengurus Yayasan: -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan
Pendiri Pembina dan Pengawas; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh.-----

- (1) meninggal dunia; -----
- (2) mengundurkan diri; -----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara ----- paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- (5) masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan --
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----- mengindahkhan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalamsegala ----- kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan --
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). --
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----

Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan --- karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -- lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ---- apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -- dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus ----- serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----- Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, -- dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala -- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara -- Umum berlaku juga baginya. -----

atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ----- Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ----- kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ----- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus -- yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka ----- anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas --- nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -- orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. --
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -- anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih --- dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --- musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama --- banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain - dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang --

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --- hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --- Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ----- terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----- terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ---- baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh ----- Pengurus. -----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya.-----

- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus; -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --- tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas ----- diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada-- Pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --- tanggal laporan laporan diterima oleh Pembina ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina--- wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan -- untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --- tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -- wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapat, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh

- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak --
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta Notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
usul tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai ---
Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ---
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap --
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain - dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- Pasal 33 -----

- (1)a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling --- sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota ----- Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -- (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota

NOTARIS
AGUNG HERNING I.P., SH
SELMAN

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ----- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -- Desember. -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup ----- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----- tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah ----- berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,---- laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas

NOTARIS
AGUNG HERNING I.P., SH
SELMAN

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -- nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan padasaat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ----- yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang ----- menggabungkan diri menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----- dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di --- hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan ----- perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta -- perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan -- kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk ----- memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta ----- penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Yayasan bubar karena: -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum --- tetap berdasarkan alasan: -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan ----- kesusilaan;-----
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan

dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ---
sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan -----
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat
kabar harian berbahasa Indonesia. -----

- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling ---
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil --
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran -----
Yayasan kepada Pembina. -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil --
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubarannya Yayasan tidak berlaku bagi
pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang --
sama dengan Yayasan yang bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum --
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan

NOTARIS
AGUNG HERNING I.P., SH
SLEMAN

- (empat belas April seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Candi Dukuh, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Sardonoharjo, ----- Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : ----- 3404121404610002. -----
- Tuan **GUNAWAN VINCENTIUS BUDISANTOSO**, lahir di Semarang, pada tanggal **05-09-1963** (lima September seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Bakung 10, Griya Perwita Wisata, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 037, Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 5171030509630001. ---
- Tuan **AGUNG SISWANTO**, lahir di Cepu, pada tanggal **09-04-1968** (sembilan

NOTARIS
AGUNG HERNING I.P., SH
SELMAN

Kartu Tanda Penduduk tertulis
ISNAWAN, SS., lahir di Yogyakarta,
pada tanggal **04-01-1969** (empat
Januari seribu sembilan ratus enam
puluhan sembilan), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Notoprajan NG
II/610, Rukun Tetangga 033, Rukun
Warga 005, Desa/Kelurahan -----
Notoprajan, Kecamatan Ngampilan,
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan: 3471060401690001. ----
- Tuan **YOSEF KEWAIT KEY**, lahir di
Flores, pada tanggal **17-02-1965**
(tujuh belas Februari seribu
sembilan ratus enam puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di
Karangduwet 2, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan
Karangmojo, Kecamatan Karangmojo,
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk

58, Rukun Tetangga 049, Rukun
Warga 010, Desa/Kelurahan -----
Wirobrajan, Kecamatan -----
Wirobrajan, Kota Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk
Kependudukan: 3471076503620001.

Bendahara : Tuan **Doktorandus THEOPHILUS JOKO RIYANTO**, Master of Sains dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **DRS. THEOPHILUS J. RIYANTO, M.SI**, lahir di Sleman, pada tanggal **09-07-1962** (*sembilan Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua*), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Jatisari Permai III/F-56, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, ----- Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----- Kependudukan: 3515180907620001.

- PENGAWAS : -----

Tengiri II Nomor 06, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 03, Desa/Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. -----

2. Nyonya **ARI ENDARWATI**, Sarjana Teknik, lahir di Yogyakarta, tanggal **06-02-1981** (enam Februari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia Asli, Bertempat tinggal di- Balirejo UH II/537, Rukun Tetangga 052, Rukun Warga 005, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. -----

Keduanya pegawai kantor Notaris di Kabupaten Sleman, sebagai saksi-saksi.-----

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga ditandatangani para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, dengan tanpa coretan, dan dengan tanpa gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN

